KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KPA : EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM.

SKPD	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA PPKom	:	EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM.
NAMA KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN (4.04.4.04.08.01.01.23)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN (4.04.4.04.08.01.01.23)

1. LATAR BELAKANG	:	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah telah banyak mengalami perubahan. Perubahan dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan profesi bendahara pengeluaran SKPD, karena tugas dari seorang bendahara pengeluaran SKPD adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD. Mekanisme perbendaharaan yang dilaksanakan oleh bendahara merupakan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenPemalangNomor 6 Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. TARGET/ SASARAN	:	Terpenuhinya operasional kegiatan perbendaharan dalam pelayanan pelaksanaan realisasi SP2D belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran

5. NAMA ORGANISASI	:	- Pemerintah Kabupaten Pemalang - SKPD : BPKAD Kabupaten Pemalang - KPA : EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. APBD Kab. Pemalang TA 2017 b. Rp 319.937.000,00
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	:	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s.d Desember 2017).
8. TENAGA AHLI/ TERAMPIL	:	-
9. SPESIFIKASI TEKNIS	:	Penyelesaian proses SP2D selama 12 Bulan (Januari s.d Desember 2018) untuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan, penarikan/pelaporan DAK Fisik, penarikan/pelaporanDAK Non Fisik, penarikan/pelaporan bantuan keuangan Provinsi, penarikan/pelaporan Dana Insentif Daerah, kegiatan transaksi non tunai.
10. PELATIHAN	:	-

Pemalang, April 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM.
Pembina
NIP. 19741129 199903 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KPA : EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM.

SKPD	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA PPKom	:	EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM.
NAMA KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN (4.04.4.04.08.01.01.23)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN (4.04.4.04.08.01.01.23)

1. LATAR BELAKANG	:	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah telah banyak mengalami perubahan. Perubahan dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan profesi bendahara pengeluaran SKPD, karena tugas dari seorang bendahara pengeluaran SKPD adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD. Mekanisme perbendaharaan yang dilaksanakan oleh bendahara merupakan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenPemalangNomor 6 Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. TARGET/ SASARAN	:	Terpenuhinya operasional kegiatan perbendaharan dalam pelayanan pelaksanaan realisasi SP2D belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran

5. NAMA ORGANISASI	:	- Pemerintah Kabupaten Pemalang - SKPD : BPKAD Kabupaten Pemalang - KPA : EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. APBD Kab. Pemalang TA. 2018 b. Rp 326.937.000,00
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	:	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s.d Desember 2018).
8. TENAGA AHLI/ TERAMPIL	:	-
9. SPESIFIKASI TEKNIS	:	Penyelesaian proses SP2D selama 12 Bulan (Januari s.d Desember 2018) untuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan, penarikan/pelaporan DAK Fisik, penarikan/pelaporanDAK Non Fisik, penarikan/pelaporan bantuan keuangan Provinsi, penarikan/pelaporan Dana Insentif Daerah, kegiatan transaksi non tunai.
10. PELATIHAN	:	-

Pemalang, September 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EKO SULISTYO NUGROHO, SE., MM.
Pembina
NIP. 19741129 199903 1 006